



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 73/ Pid. B / 2010 / PN. LBT.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **GREGORIUS HORI NARA AI. GORIS**  
Tempat Lahir : Lewoleba  
Umur : 25 Tahun / 11 Oktober 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Woloklaus Kelurahan Lewoleba Utara Kecamatan Nubatukan  
Kabupaten  
Lembata.  
Agama : Katolik  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMP

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2010 s/d 25 Juli 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2010 s/d tanggal 03 September 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2010 s/d 05 September 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lembata sejak tanggal 19 Agustus 2010 s/d 17 September 2010 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba dengan Surat Tuntutan tertanggal 26 Agustus 2010 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GREGORIUS HORI NARA AI. GORIS secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” , melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-61/LBT/08/2010 tanggal 16 Agustus 2010.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GREGORIUS HORI NARA AI. GORIS berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan berang bukti berupa :

**- 1 (Satu) batang pipa besi yang panjangnya sekitar 75 cm.**

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan tertanggal 26 Agustus 2010 ,yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas hukuman yang akan dijatuhkan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa , Jaksa Penuntut Umum menyatakan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

demikian pula dalam Dupliknya secara lisan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaannya tertanggal 16 Agustus 2010 sebagai berikut :

## **D A K W A A N :**

Bahwa ia terdakwa **GREGORIUS HORI NARA AL. GORIS bersama dengan YOHANES RAYA SANGA AL. HANIS** (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2010 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2010, bertempat di Lapangan Misi yang terletak di Walamkeam Kelurahan Lewoleba Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata atau setidak-tidaknya pada satu tempat lain yang masih termaksud dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----

- Pada waktu ditempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika korban **SUNARTO MARUF BARA AL. NARTO** sedang duduk-duduk bersama **DENNY DIKI DAKAMAU** dan **ARSUL ODE AL. ODE** di Lapangan Misi tiba-tiba datang terdakwa **GREGORIUS HORI NARA AL. GORIS** menanyakan keberadaan **PAULUS AL. BONGKAR** dengan mengatakan “Ada Bongkar disini?” kemudian korban menjawab “Tidak ada dia sudah pulang” selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan korban bersama teman-temannya dan beberapa saat kemudian terdakwa kembali lagi ketempat korban dengan mengatakan “tadi kamu bilang apa?” kemudian korban menjawab “saya tidak mengatakan apa-apa” atas jawaban korban tersebut terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terkepal kebagian wajah korban berulang kali setelah itu terdakwa dengan menggunakan kakinya kanannya juga menendang kaki kiri korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya YOHANES RAYA SANGA AI. HANIS (belum tertangkap) tiba-tiba datang dan langsung ikut memukul korban dengan menggunakan pipa besi berukuran kurang lebih 50 CM (lima puluh centimeter) kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat yang bersamaan saksi DENNY DIKI DAKAMAKU yang melihat kejadian tersebut bermaksud hendak meleraikan namun dari arah belakang YOHANES RAYA SANGA AI. HANIS langsung memukul dibagian kepala saksi DENNY DIKI DAKAMAKU dengan menggunakan pipa besi sebanyak 1 (satu) kali dan setelah kejadian itu YOHANES RAYA SANGA AI. HANIS langsung melarikan diri sedangkan korban DENNY DIKI DAKAMAKU langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi guna penyelesaian lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa GREGORIUS HORI NARA AI. GORIS bersama dengan YOHANES RAYA SANGA AI. HANIS (yang belum tertangkap) tersebut dilakukan ditempat umum yang mudah dilihat dan sementara berlangsung acara pasar malam dan perbuatan terdakwa dan YOHANES RAYA SANGA AI. HANIS tersebut mengakibatkan korban SUNARTO MARUF BARA AI. NARTO mengalami luka memar di wajah dan bengkak dibagian kepala sedangkan DENNY DIKI DAKAMAKU mengalami luka bengkak dibagian kepala sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 098/182/RSUDL/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. RONALD SIMANJUNTAK, Dr. Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : **Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pangkal hidung dan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**pembengkakan pada kepala bagian kanan akibat kekerasan benda tumpul.**

**Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam PASAL 170 AYAT (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa menyatakan mengerti akan isinya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DENNY DIKI DAKAMAKU AI. DENNY :

- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 04 Juli 2010 sekitar jam 23:30 Wita bertempat di Lapangan Misi yang terletak di Walamkeam Kelurahan Lewoleba Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.
- Bahwa kejadiannya pada saat ada pasar malam yang sedang banyak dikunjungi pengunjung.
- Bahwa pelakunya adalah : GREGORIUS HORI NARA AI. GORIS dan YOHANES RAYA SANGA AI. HANIS sedangkan korbannya adalah saksi sendiri atas nama DENNY DIKI DAKAMAKU AI. DENNY dan SUNARTO MARUF BARA AI. NARTO.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi sedang duduk-duduk bersama dengan saksi ASRUL ODE dan saksi SUNARTO MARUF BARA AI. NARTO di Lapangan Misi tiba-tiba datang terdakwa GORIS dan langsung bertanya kepada NARTO dengan mengatakan “ Ada Bongkar Disini?” dan NARTO menjawab “ Tidak ada dia sudah pulang “ kemudian terdakwa GORIS langsung meninggalkan saksi dan teman-temannya dan pada saat yang bersamaan NARTO sempat melihat terdakwa GORIS hendak memukul seseorang yang saksi tidak dikenal kemudian NARTO langsung menghampiri GORIS namun terdakwa GORIS malah hendak memukul NARTO sehingga saksi langsung menghampiri ketempat NARTO dan GORIS namun ketika sampai ditempat saksi langsung dipukul dari belakang dengan menggunakan pipa besi oleh YOHANES RAYA SANGA (yang belum tertangkap) dan pada saat itu juga saksi melihat NARTO dipukul dengan menggunakan tangan kosong, setelah itu saksi berusaha untuk merampas pipa besi yang digunakan untuk memukul saksi dan ketika itu para pelaku langsung melarikan diri sedangkan saksi dengan NARTO langsung melapor kejadian tersebut ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saksi dipukul oleh HANIS, saksi dalam posisi membelakangi HANIS.
- Bahwa HANIS memukul saksi dengan cara mengayunkan pipa besi kearah kepala saksi.
- Bahwa saksi dipukul HANIS dengan menggunakan pipa besi sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi dipukul HANIS dengan jarak kurang lebih sekitar 1 (satu) meter.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selain HANIS dan terdakwa GORIS tidak ada orang lain yang ikut memukul saksi dan NARTO.
- Bahwa saksi dan NARTO sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan para pelaku.
- Bahwa pada saat dipukul saksi tidak melakukan perlawanan dan hanya berusaha untuk menghindar dari pukulan para pelaku.
- Bahwa akibat pukulan para pelaku tersebut saksi dan NARTO mengalami luka memar di bagian kepala dan wajah.
- Bahwa keesokan harinya saksi pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba untuk diperiksa luka-lukanya dan hasil pemeriksaan tertuang dalam Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. RONALD SIMANJUNTAK.
- Bahwa benar barang bukti berupa pipa besi tersebut yang digunakan HANIS untuk memukul saksi dan NARTO.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

### 2. Saksi **ASRUL ODE AI. ASRUL** ;

- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 04 Juli 2010 sekitar jam 23:30 Wita bertempat di Lapangan Misi yang terletak di Walamkeam Kelurahan Lewoleba Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.
- Bahwa kejadiannya pada saat ada acara pasar malam yang sedang banyak dikunjungi pengunjung.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya adalah : GREGORIUS HORI NARA AI. GORIS dan YOHANES RAYA SANGA AI. HANIS sedangkan korbannya adalah saksi DENNY DIKI DAKAMAKU AI. DENNY dan SUNARTO MARUF BARA AI. NARTO.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa maupun dengan para korban dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa kejadiannya berawal ketika teman saksi atas nama BAMBANG dipukul oleh POLIS AI. BONGKAR di Lapangan Misi setelah itu adik BAMBANG memberi tahukan kejadian tersebut kepada saksi dan juga NARTO selanjutnya saksi bersama NARTO memanggil BAMBANG untuk pulang, namun saat itu terdakwa GORIS datang untuk menanyakan keberadaan POLIS AI. BONGKAR dan saksi menjawab “ tidak ada “ dan setelah bertanya terdakwa GORIS langsung jalan dan diikuti dari belakang oleh NARTO dan tiba-tiba terdakwa GORIS langsung pukul NARTO lalu HANES tiba-tiba datang sambil membawa pipa besi yang kemudian langsung diayunkan kearah NARTO sebanyak 1 (satu) kali, melihat kejadian tersebut DENNI datang bermaksud untuk meleraikan namun DENNI juga dipukul oleh HANES menggunakan pipa besi selanjutnya setelah memukul korban NARTO dan DENNI, terdakwa GORIS dan HANIS langsung melarikan diri.
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak 4 (empat) meter.
- Bahwa saksi melihat terdakwa GORIS pukul NARTO dibagian wajah/muka dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi melihat HANES pukul NARTO dari arah belakang dengan menggunakan pipa besi sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memukul NARTO dan DENNI kemudian GORIS dan HANES langsung melarikan diri.
- Bahwa setelah terjadi pemukulan tersebut DENNI dan NARTO mengalami luka memar di bagian wajah dan bengkak dibagian kepala.
- Bahwa pada saat dipukul oleh terdakwa GORIS dan HANES, korban NARTO dan DENNI tidak melakukan perlawanan dan hanya berusaha untuk menghindari dari pukulan para pelaku.
- Bahwa akibat pukulan tersebut DENNI dan NARTO mengalami luka memar di bagian kepala dan wajah.
- Bahwa barang bukti berupa pipa besi tersebut yang digunakan oleh HANES untuk memukul DENNI dan NARTO.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. Saksi SUNARTO MARUF BARA AI. NARTO ;

- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 04 Juli 2010 sekitar jam 23:30 Wita bertempat di Lapangan Misi yang terletak di Walamkeam Kelurahan Lewoleba Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.
- Bahwa benar, pelakunya adalah GREGORIUS HORI NARA AI. GORIS dan YOHANES RAYA SANGA AI. HANIS sedangkan korbannya adalah saksi sendiri atas nama SUNARTO MARUF BARA AI. NARTO dan DENNY DIKI DAKAMAKU AI. DENNY.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua pelaku dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, kejadiannya berawal ketika saksi sedang duduk-duduk bersama dengan saksi ASRUL ODE dan saksi DENNY DIKI DAKAMAKU AL. DENNY di Lapangan Misi tiba-tiba datang terdakwa GORIS dan langsung bertanya kepada saksi dengan mengatakan “ Ada bongkar disini tidak?” dan saksi menjawab “ Tidak” kemudian terdakwa GORIS langsung meninggalkan saksi dan teman-temannya dan pada saat yang bersamaan NARTO sempat melihat terdakwa GORIS hendak memukul seseorang yang saksi tidak dikenal kemudian NARTO langsung menghampiri GORIS namun terdakwa GORIS langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan tergeggam kearah wajah dan mengenai bagian pipi kanan dan leher setelah itu GORIS juga menendang saksi dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai kaki kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian pelaku HANES datang dan langsung memukul saksi dengan menggunakan pipa besi berukuran 50 CM (lima puluh centimeter) dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya DENNI datang bermaksud untuk melerai namun pelaku HANES malah memukul DENNI dibagian kepala dan tangan dengan menggunakan pipa besi secara berulang-ulang lalu DENNI berusaha mengambil pipa besi dari tangan HANES sedangkan saksi berusaha untuk menangkap GORIS namun GORIS melarikan diri.
- Bahwa saksi dan DENNI sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan para pelak.
- Bahwa pada saat dipukul saksi tidak melakukan perlawanan dan hanya berusaha untuk menghindari dari pukulan para pelaku.
- Bahwa akibat pukulan para pelaku tersebut saksi dan DENNI mengalami luka memar di bagian kepala dan wajah dan juga merasa pusing akibat pukulan tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa pipa besi tersebut yang digunakan oleh HANES untuk memukul saksi dan DENNI.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

#### 4. Saksi STANIS LAUS HAYON AI. STANIS :

- Bahwa kejadian pada hari Minggu pada tanggal 04 Juli 2010 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Lapangan Misi yang terletak di Walamkeam Kelurahan Lewoleba Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.
- Bahwa kejadiannya pada saat ada acara pasar malam yang sedang banya dikunjungi pengunjung.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa GREGORIUS HORI NARA AI. GORIS dan YOHANES RAYA SANGA AI. HANIS sedangkan korbannya adalah DENNY DIKI DAKAMAKU AI. DENNY. dan SUNARTO MARUF BARA AI. NARTO.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan HANES namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan sedangkan dengan para korban saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi berda di Lapangan Misi yang sedang acara pasar malam kemudian tiba-tiba dalam jarak 7 M (tujuh) meter saksi melihat terdakwa GORIS memukul NARTO dengan menggunakan tangan kosong dan setelah itu HANES juga ikut memukul NARTO dengan menggunakan pipa besi selanjutnya datang DENNI bermaksud untuk melera

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun ternyata HANES langsung memukul DENNI dengan menggunakan pipa besi dan beberapa saat kemudian banyak orang datang untuk meleraikan.

- Bahwa terdakwa GORIS memukul korban dengan menggunakan tangan sedangkan HANES memukul korban dengan menggunakan sebuah pipih besi.
- Bahwa DENNI dipukul HANES menggunakan pipa besi sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala.
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan posisi DENNI membelakangi HANES.
- Bahwa terdakwa GORIS memukul NARTO dengan menggunakan tangan kosong dibagian wajah/muka.
- Bahwa HANES memukul NARTO dengan menggunakan pipa besi sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala.
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan terdakwa GORIS saling berhadapan dengan NARTO sedangkan HANES memukul dari arah belakang.
- Bahwa pada saat kejadian saksi meliikan dengan jelas dalam jarak sekitar 7 M (tujuh meter).
- Bahwa pada saat dipukul kedua korban tidak melakukan perlawanan hanya berusaha menghindari dari pukulan para pelaku.
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terdakwa GORIS dan HANES langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa sebelum kepasar malam saksi berkumpul dengan teman-teman saksi antar lain dengan BONGKAR AL. POLIS, HANES, GORIS, AMAL, ALEX, GUSTI, IWAN dan juga KON di Merkuri tempatnya di Bluwa Kelurahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lewoleba Barat Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata sambil minum-minuman keras jenis tuak dan arak.

- Bahwa kedua korban mengalami luka memar di wajah dan bengkak dibagian kepala.
- Bahwa tempat kejadian adalah tempat umum yang banyak dikunjungi orang dan pada saat kejadian ada acara pasar malam.
- Bahwa benar barang bukti berupa pipa besi tersebut yang digunakan oleh HANES untuk memukul DENNI dan NARTO.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### 5. Saksi PAULUS ALOYSIUS BALA AL. BONGKAR :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2010 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Lapangan Misi yang terletak di walakeam Kelurahan Lewoleba Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa GREGORIUS HORI NARA AL. GORIS dan YOHANES RAYA SANGA AL. HANIS sedangkan korbannya adalah DENNY DIKI DAKAMAU AL. DENNY f dan SUNARTO MARUF BARA AL. NARTO.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan HANES namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan sedangkan denagn korban saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi berada di Lapangan misi yang sedang ada acara pasar malam kemudian tiba-tiba dalam jarak 7 m



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) meter saksi melihat Terdakwa GORIS memukul NARTO dengan menggunakan tangan kosong dan setelah itu HANES juga ikut memukul NARTO dengan menggunakan pipa besi selanjutnya datang DENNI bermaksud untuk meleraikan namun ternyata HANES langsung memukul DENNI dengan menggunakan pipa besi dan beberapa saat kemudian banyak orang datang untuk meleraikan.

- Bahwa benar, terdakwa GORIS memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sedangkan HANES memukul korban dengan menggunakan sebuah pipa besi.
- Bahwa DENNI dipukul HANES menggunakan pipa besi sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala.
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan posisi DENNI membelakangi HANES.
- Bahwa terdakwa GORIS memukul NARTO dengan menggunakan tangan kosong di bagian wajah/muka.
- Bahwa HANES memukul NARTO dengan menggunakan pipa besi sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala.
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat dengan jelas dalam jarak sekitar 7 M (tujuh) meter.
- Bahwa pada saat dipukul kedua korban tidak melakukan perlawanan hanya berusaha menghindari dari pukulan dari para pelaku.
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terdakwa GORIS dan HANES langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ke pasar malam saksi berkumpul dengan teman-teman saksi antara lain dengan BONGKAR AI. POLIS, HANES, GORIS, AMAL, ALEX, GUSTI, IWAN dan KON di Merkuri tempatnya di Bluwa Kelurahan Lewoleba Barat Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata sambil minum minuman keras sejenis tuak dan arak.
- Bahwa pada saat menuju pasar malam saksi bersama-sama temannya menggunakan sepeda motor sebanyak 6 (enam) unit.
- Bahwa kedua korban mengalami luka memar diwajah dan bengkak di bagian kepala.
- Bahwa tempat kejadian adalah tempat umum yang banyak dikunjungi orang dan pada saat kejadian sedang ada acara pasar malam.
- Bahwa benar, barang bukti berupa pipa besi tersebut yang digunakan HANES untuk memukul DENNI dan NARTO.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2010 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Lapangan Misi yang terletak di Walakeam Kelurahan Lewoleba Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.
- Bahwa kejadiannya pada saat ada acara pasar malam yang sedang banyak dikunjungi pengunjung.
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa GREGORIUS HORI NARA AI. GORIS dan YOHANES RAYA SANGA AI. HANIS sedangkan korbannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah DENNY DIKI DAKAMAU Al. DENNY dan SUNARTO MARUF BARA Al. NARTO.

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban DENNY DIKI DAKAMAU Al. DENNY dan SUNARTO MARUF BARA Al. NARTO dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa bersama dengan TONI pulang dari membeli tuak di Lamahora kemudian terdakwa menuju ke Lapangan Misi yang sedang ada acara pasar malam dan ketika sampai di pasar malam terdakwa bertemu dengan EDU yang memberitahukan bahwa PAULUS Al. BONGKAR kena pukul lalu terdakwa langsung mencari BONGKAR dan ketemu dipinggir jalan yang tidak jauh dari Lapangan Misi dan BONGKAR mengatakan “saya habis kena pukul” lalu terdakwa Tanya “siapa yang pukul kamu” lalu BONGKAR menjawab “itu mereka di sana” (sambil menunjuk kedalam kompleks pasar malam tempat korban duduk) dan terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut dan terdakwa langsung bertanya “BONGKAR ada tidak disini? Lalu ada yang menjawab “ BONGKAR saya sudah pukul dia kenapa ?” lalu terdakwa langsung pergi namun terdakwa merasa ada yang mengikuti kemudian terdakwa langsung membalikkan badan dan langsung memukul NARTO sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah kemudian datang DENNI menghampiri terdakwa dan NARTO lalu HANES (kakak kandung terdakwa) bermaksud hendak membantu sambil membawa pipa besi dan langsung memukul NARTO dan DENNI dengan menggunakan pipa besi tersebut setelah itu terdakwa dan HANES langsung melarikan diri.
- Bahwa terdakwa memukul NARTO dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal sedangkan HANES memukul NARTO dan DENNI dari arah belakang dengan menggunakan sebuah pipa besi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pukul NARTO sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah/muka.
- Bahwa terdakwa memukul NARTO dalam jarak sekitar setengah meter sedangkan HANES memukul NARTO dan DENNI dalam jarak sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana HANES peroleh pipa besi tersebut.
- Bahwa alasan terdakwa pukul korban karena diberitahu oleh BONGKAR kalau BONGKAR kena pukul sehingga terdakwa langsung pergi ingin membela dan mencari tahu pelakunya.
- Bahwa selain terdakwa dan HANES tidak ada orang lain yang memukul korban.
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang melihat karena sedang ada acara pasar malam.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah kedua korban mengalami luka atau tidak karena setelah terjadi pemukulan terdakwa dan HANES langsung melarikan diri.
- Bahwa barang bukti berupa pipa besi tersebut yang digunakan HANES untuk memukul DENNI dan NARTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang diajukan ke persidangan, dimana satu sama lain saling disesuaikan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 juli 2010 sekitar jam 23.30 wita bertempat di lapangan misi yang terletak di Walakeam Kelurahan Lewoleba Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa GREGORIUS HORI NARA AL. GORIS dalam posisi saling berhadapan dalam jarak sekitar setengah meter memukul NARTO dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal kearah wajah /muka sebanyak 1 (satu) kali setelah itu datang DENNI DIKI DAKAMAU AL. DENNI bermaksud meleraikan namun YOHANES RAYA SANGA AL. HANES dari belakhan dalam jarak sekitar 1 (satu) meter langsung memukul DENNI dengan menggunakan pipa besi kearah kepala sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa GREGORIUS HORI NARA AL. GORIS dan YOHANES RAYA SANGA AL. HANES (belum tertangkap) tersebut dilakukan di tempat umum yang mudah dilihat dan sementara berlangsung acara pasar malam dan perbuatan terdakwa dan YONANES RAYA SANGA AL. HANES tersebut mengakibatkan korban SUNARTO MARUF BARA AL. NARTO mengalami luka memar di wajah dan bengkak dibagian kepala sedangkan DENNI DIKI DAKAMAU mengalami luka bengkak dibagian kepala sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 098/182/RSUDL/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ronald Simanjuntak, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Bahwa Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pangkal hidung dan pembengkakan pada kepala bagian kanan akibat kekerasan benda tumpul.
- Bahwa Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan telah meminta maaf kepada korban ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan sebagaimana tersebut diatas, sekarang persoalannya apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan di muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal, yaitu **melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP** yang **unsur-unsurnya sebagai berikut ;**

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur Dimuka Umum ;
3. Unsur Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang ;

## Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang siapa** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembedaan, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana. Dengan memperhatikan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan Terdakwa GREGORIUS HORI NARA AL. GORIS adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan yang didawakan kepadanya dan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembedaan, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana atas diri terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah dipenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.2. Unsur “**Di muka Umum**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Dimuka Umum**” adalah ditempat publik (masyarakat) dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi surat, Keterangan para Terdakwa dan petunjuk bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 04 Juli 2010 sekitar jam 23.30 Wita bertempat dilapangan Misi yang terletak di Walamkeanm kelurahan Lewoleba Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, dimana tempat tersebut adalah tempat umum yang mudah dilihat orang dan pasda saat kejadian tengah berlangsung acara pasar malam yang banyak dikunjungi orang

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Dimuka Umum**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.3. Unsur “**Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Kekerasan**” mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, sedangkan pengertian “**bersama-sama**” adalah dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih, dimana orang tersebut harus turut serta melakukan suatu kekerasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi surat, Keterangan para Terdakwa dan petunjuk bahwa Terdakwa GREGORIUS HORI NARA Al. GORIS dan YOHANES RAYA SANGA Al.HANES telah melakukan kekerasan terhadap korban SUNARTO MARUF BARA Al. NARTO dan DENNI DIKI DAKAMAKU Al. DENNY pada hari minggu tanggal 04 Juli 2010 sekitar 23.30 Wita bertempat di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lapangan Misi yang terletak di Walamkeam Kelurahan Lewoleba Kecamatan

Nubatukan Kabupaten Lembata.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa GREGORIUS HORI NARA AI. GORIS dalam posisi saling berhadapan dalam jarak sekitar setengah meter memukul NARTO dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal kearah wajah/muka sebanyak 1 (satu) kali sedangkan YOHANES RAYA SANGA AI. HANES (belum tertangkap langsung ikut memukul NARTO dari belakang dalam jarak sekitar 1 (satu) meter dengan menggunakan pipa besi sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa pada saat DENNI DIKI DAKAMAKU AI. DENNY datang bermaksud untuk melerai namun YOHANES RAYA SANGA AI. HANES dari belakang dalam jarak sekutar 1 (satu) meter langsung memukul DENNI dengan menggunakan pipa besi kearah kepala sebanyak 1 (satu) kali.

Atas perbuatan terdakwa GREGORIUS HORI NARA AI. GORIS dan YOHANES RAYA SANGA AI. HANES (belum tertangkap) tersebut dilakukan di tempat umum yang mudah dilihat dan sementara berlangsung acara pasar malam dan perbuatan terdakwa dan YOHANES RAYA SANGA AI. HANES tersebut mengakibatkan korban SUNARTO MARUF BARA AI. NARTO Mengalami luka memar di wajah dan bengkak dibagian kepala sedangkan DENNI DIKI DAKAMAKU mengalami luka bengkak dibagain kepala sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 098/182/RSUDL/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RONALD SIMANJUNTAK, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pangkal hidung dan pembengkakan pada kepala bagian kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka kepada terdakwa telah dapat dipersalahkan dan dijatuhi hukuman.

Menimbang bahwa, selama dalam persidangan ini tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf bagi diri terdakwa yang dapat menghapus kesalahan terdakwa serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa:

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita sakit .

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan.

Mengingat dan memperhatikan bunyi ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP,  
serta peraturan perundangan yang berkaitan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa GREGORIUS HORI NARA AI. GORIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum secara bersama – sama kekerasan terhadap orang” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

**1 (Satu) batang pipa besi yang panjangnya sekitar 75 cm.**

Dirampas untuk dimusnahkan Menetapkan agar Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS tanggal 26 AGUSTUS 2010 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata oleh kami, GUSTAV BLESS KUPA ,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, SISERA.S.N.NENOHAYFETO, SH. dan SRI HARYANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RONALD.R.HENDRY sebagai Panitera

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengganti, dengan dihadiri oleh DIDIK SETYAWAN, SH.Mhum sebagai Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba dan Para Terdakwa .

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

SISERA.S.N.NENOHAYFETO.SH.

GUSTAV BLESS KUPA.SH

Hakim Anggota II,

SRI HARYANTO.SH

Panitera Pengganti

RONALD.R.HENRY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id